Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25851-25866

REKONSTRUKSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM MEMPERLUAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENEFICIAL OWNER SEBAGAI PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Fahad Abd. Aziz[1], Ermanto Fahamsyah[2], Fendi Setyawan[3]

[1,2,3]Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember

Corresponding Author : **Fahad Abd. Aziz** E-mail: fahadabdaziz8@gmail.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi rekonstruksi doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV) dalam memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap *Beneficial Owner* (BO) sebagai pelaku aktif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selama ini, doktrin PCV dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki keterbatasan karena bersifat keperdataan, subjek hukum yang sempit (hanya organ formal), dan beban pembuktian itikad buruk yang tidak kompatibel dengan rezim TPPU. Akibatnya, *Beneficial Owner* seringkali kebal hukum karena bersembunyi di balik prinsip *separate legal entity*. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini merumuskan rekonstruksi doktrin PCV dari instrumen perdata menjadi instrumen pembuktian pidana (*evidentiary tool*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status BO sebagai pelaku aktif harus didasarkan pada lima kriteria pembuktian: *control test, benefit test, substance over form, bad faith test,* dan *proximity test*. Rekonstruksi ini penting untuk memastikan bahwa asas legalitas tidak menjadi perisai impunitas bagi pengendali korporasi di balik layar dalam kejahatan ekonomi.

Keyword : *Beneficial Owner*, *Piercing the Corporate Veil*, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dinamika kejahatan ekonomi di era globalisasi menunjukkan transformasi signifikan dalam modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki sifat *separate legal entity* kini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan bisnis yang sah, tetapi juga kerap dimanfaatkan sebagai *corporate vehicle* untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Dalam praktiknya, pelaku TPPU jarang tampil sebagai pemegang saham maupun pengurus yang tercatat secara formal. Sebaliknya, mereka memposisikan diri sebagai *Beneficial Owner* atau Pemilik Manfaat yang mengendalikan perseroan dari balik layar melalui skema *nominee*, *trust*, maupun kepemilikan berlapis pada *shell company* di yurisdiksi *tax haven*.

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi telah memberikan definisi yuridis bahwa *Beneficial Owner* merupakan orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan direksi, komisaris, dan memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, menerima manfaat dari korporasi, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Namun, pengakuan normatif tersebut belum diimbangi dengan instrumen penegakan hukum yang memadai. Ketika perseroan dijadikan sarana TPPU, aparat penegak hukum seringkali terbentur pada doktrin *separate legal entity* sebagaimana dianut Pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai *exception* terhadap doktrin tersebut, hukum perseroan Indonesia mengenal *piercing the corporate veil* yang diatur secara limitative, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Ketentuan tersebut memungkinkan tabir perseroan disingkap dan pertanggungjawaban dibebankan secara pribadi kepada pemegang saham, direksi, maupun komisaris apabila terpenuhi unsur-unsur tertentu.

Persoalannya, konstruksi pasal tersebut bersifat keperdataan dan subjek yang dapat dijangkau terbatas pada organ perseroan yang tercatat secara formal. Akibatnya, *Beneficial Owner* yang tidak memiliki kedudukan sebagai organ perseroan berada di luar jangkauan doktrin *piercing the corporate veil*, meskipun secara faktual ia merupakan *directing mind and will* dari korporasi yang melakukan TPPU. Di ranah hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memang telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 6. Akan tetapi, norma tersebut masih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap korporasi sebagai entitas, bukan terhadap orang perseorangan yang menjadi *ultimate controller*.

Berdasarkan laporan Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA) Tahun 2021, sektor korporasi, khususnya Perseroan Terbatas (PT), diidentifikasi memiliki tingkat risiko yang tinggi sebagai sarana maupun pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini diperburuk oleh pemanfaatan struktur hukum yang kompleks untuk menyembunyikan identitas asli dari pihak yang mengendalikan atau menerima manfaat akhir dari suatu badan hukum (PPATK. 2021).

Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa penggunaan skema *nominee* (nama pinjaman) atau pihak ketiga masih menjadi tipologi utama dalam menyamarkan profil pemilik manfaat. Fenomena ini sangat terlihat pada badan hukum yang bergerak di bidang industri dan distribusi, yang dikategorikan memiliki ancaman tinggi dalam ekosistem tindak pidana ekonomi. Tanpa transparansi yang memadai mengenai siapa pemegang kendali sesungguhnya, korporasi rentan disalahgunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan melalui identitas palsu maupun pemanfaatan celah pada sektor-sektor yang belum teregulasi secara ketat.

Secara internasional, *Financial Action Task Force* (FATF) melalui Rekomendasi 24 menekankan bahwa negara harus memastikan adanya informasi yang memadai, akurat, dan terkini mengenai *Beneficial Ownership*. Dalam *Mutual Evaluation Report* (MER) terhadap Indonesia, FATF mencatat bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi mengenai Pemilik Manfaat, efektivitas penegakan hukum untuk menjangkau individu pengendali yang bersembunyi di balik badan hukum masih memerlukan penguatan signifikan. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk melakukan rekonstruksi doktrin *piercing the corporate veil* agar tidak lagi terbatas pada ranah keperdataan, melainkan dapat bertransformasi menjadi instrumen pembuktian dalam hukum pidana (Bey, 2022).

Rekonstruksi ini diperlukan untuk memperluas subjek pertanggungjawaban pidana sehingga mencakup *Beneficial Owner* sebagai pelaku aktif TPPU. Tanpa adanya perluasan makna dan fungsi doktrin tersebut, maka asas legalitas justru berpotensi menjadi perisai impunitas bagi pelaku kejahatan kerah putih yang bersembunyi di balik badan hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara realitas modus operandi kejahatan ekonomi dengan instrumen hukum yang tersedia saat ini. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, mengenai bagaimana keterbatasan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menjangkau *Beneficial Owner* yang secara faktual mengendalikan perseroan namun tidak tercatat dalam struktur formal korporasi. Hal ini menjadi krusial mengingat sifat formalistik UUPT yang berpotensi melanggengkan impunitas bagi para pengendali di balik layar.

Kedua, berangkat dari keterbatasan tersebut, perlu dikaji bagaimanakah rekonstruksi penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* sebagai instrumen pembuktian pidana untuk menetapkan *Beneficial Owner* sebagai pelaku aktif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menggeser fungsi doktrin yang semula bersifat keperdataan menjadi alat bedah yuridis dalam ranah hukum publik.

Ketiga, sebagai implikasi dari rekonstruksi tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimanakah kriteria pembuktian dalam penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* untuk menetapkan status *Beneficial Owner* sebagai pelaku aktif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, guna

memastikan bahwa penarikan pertanggungjawaban pidana tetap berpijak pada asas kepastian hukum dan keadilan materiil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) (Marzuki, 2017, hlm. 35) . Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kekosongan norma atau limitasi aturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 terkait doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV) dalam menjangkau *Beneficial Owner* (BO). Penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam membedah permasalahan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah secara kritis batasan tanggung jawab dalam UU PT serta kewajiban pengenalan pemilik manfaat dalam regulasi TPPU. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diterapkan untuk merujuk pada doktrin-doktrin hukum korporasi klasik, terutama mengenai prinsip pemisahan kekayaan dan parameter yuridis kapan tirai korporasi dapat ditembus. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis kecenderungan putusan pengadilan dalam perkara TPPU korporasi guna memetakan pola pembuktian yang digunakan hakim terhadap aktor intelektual di balik layar.

Kekuatan argumentasi dalam penelitian ini dibangun melalui pemanfaatan bahan hukum primer yang mencakup UU Perseroan Terbatas, UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta Perpres Nomor 13 Tahun 2018 sebagai instrumen kunci. Data tersebut kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur, jurnal hukum bereputasi, serta hasil pemikiran para ahli mengenai *Beneficial Ownership*.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan Teknik Analisis Bahan Hukum yang bersifat preskriptif-analitis. Melalui teknik ini, data tidak sekadar dideskripsikan secara pasif, namun dikaji secara mendalam untuk memberikan argumentasi yuridis mengenai bagaimana seharusnya (*how it ought to be*) rekonstruksi doktrin PCV diterapkan. Hal ini bertujuan untuk merumuskan perluasan pertanggungjawaban pidana bagi *Beneficial Owner* yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan materiil dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi.

PEMBAHASAN

Keterbatasan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam UU No. 40/2007 untuk Menjangkau Beneficial Owner

Dasar hukum perseroan di Indonesia berpijak pada prinsip pemisahan tegas antara harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi organ maupun pemegang sahamnya. Prinsip separate legal entity sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan pengejawantahan dari doktrin entitas terpisah yang menjadi tameng hukum bagi kepastian bisnis. Namun, dalam perkembangannya, tameng tersebut seringkali disalahgunakan sebagai celah impunitas bagi *Beneficial Owner* (BO) yang bersembunyi di balik struktur formal korporasi, terutama dalam skema Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Persoalan mendasar muncul ketika instrumen hukum yang tersedia untuk menembus tameng tersebut, yaitu doktrin piercing the corporate veil dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT, dirancang dengan konstruksi yang sangat limitatif dan kaku. Akibatnya, doktrin ini seringkali gagal menjadi jembatan yuridis yang memadai untuk menarik BO ke ranah pertanggungjawaban pidana. Ketidakmampuan ini berakar pada setidaknya empat keterbatasan fundamental yang saling berkelindan.

1. Subjek hukum yang dapat dijangkau doktrin ini hanya organ formal perseroan.

Kendala fundamental pertama dalam upaya menjerat *Beneficial Owner* (BO) terletak pada rigiditas subjek hukum yang dapat dijangkau oleh doktrin ini, di mana UU PT masih terpaku pada struktur organ formal perseroan. Pasal 3 ayat (2) UU PT secara eksplisit membatasi penerapan doktrin piercing the corporate veil hanya pada pemegang saham, direksi, dan komisaris yang terbukti memenuhi unsur itikad buruk atau perbuatan melawan hukum. Limitasi ini menciptakan celah hukum yang lebar ketika berhadapan dengan konsep BO. Berdasarkan Perpres 13/2018, BO didefinisikan

sebagai orang perseorangan yang memiliki kemampuan mengendalikan perseroan dan menerima manfaat darinya, namun tidak memiliki kewajiban untuk tercatat secara formal dalam akta pendirian maupun struktur kepengurusan.

Sementara Beneficial Owner menurut Perpres 13/2018 adalah orang perseorangan yang mengendalikan perseroan dan menerima manfaat dari perseroan, namun tidak wajib tercatat sebagai pemegang saham maupun pengurus. Naufal dan Pujiyono menegaskan bahwa "the beneficial owner who is not included in the internal company experiences losses... This condition is exacerbated because the beneficial owner is not included in the company's structure and there is no clarity in the regulations". Karena tidak ada irisan subjek antara UU PT dengan Perpres 13/2018, maka BO yang bekerja melalui nominee shareholder atau trust secara yuridis kebal dari doktrin piercing.

Kondisi tersebut diperparah oleh kecenderungan pengadilan di Indonesia yang masih menganut paham legalisme formal, sehingga sulit untuk menarik pihak di luar daftar pemegang saham ke dalam tanggung jawab renteng perusahaan. Sebagaimana diungkapkan oleh penelitian terbaru, batasan subjek hukum ini menyebabkan doktrin piercing kehilangan tajinya ketika berhadapan dengan struktur korporasi yang sengaja didesain untuk menyamarkan jejak kendali. Oleh karena itu, selama definisi subjek dalam UU PT tidak diperluas untuk mencakup pengendali akhir (ultimate controller), maka BO akan terus berlindung di balik "tabir" entitas hukum yang sah tanpa tersentuh pertanggungjawaban personal.

2. Karakter doktrin ini sejak awal bersifat keperdataan, bukan instrumen pidana.

Penerapan doktrin piercing the corporate veil di Indonesia selama ini berada dalam ranah perdata untuk menyelesaikan wanprestasi, kepailitan, atau gugatan tanggung jawab komisaris atas kerugian perseroan. Hal ini selaras dengan temuan dalam penelitian di Repository UNSRI yang menggarisbawahi bahwa orientasi utama doktrin ini di bawah UU PT adalah penegakan fiduciary duty direksi dalam konteks hubungan kontraktual dan manajerial. Karakteristik privat ini menciptakan dinding pemisah yang tebal ketika doktrin tersebut hendak ditarik ke dalam diskursus hukum publik.

Ketidakselarasan ini semakin nyata ketika dihadapkan pada rezim pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meskipun UU No. 8/2010 telah mengintroduksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 6, namun konstruksi pasal tersebut masih terjebak pada paradigma yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum mandiri, dan belum secara progresif menyasar individu pengendali di balik "cadar" perusahaan. Akibatnya, muncul sebuah paradoks yuridis dimana di satu sisi, Beneficial Owner (BO) diakui secara kriminologis sebagai directing mind and will dari skema pencucian uang, namun di sisi lain, penyidik kehilangan pijakan legal untuk menggunakan doktrin piercing versi UU PT sebagai instrumen paksa dalam hukum pidana.

Hal ini dikarenakan doktrin piercing dalam UU PT tidak didesain untuk membedah elemen actus reus (perbuatan pidana) dan mens rea (niat jahat) yang menjadi syarat mutlak dalam hukum pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo (2021), terdapat "jarak konseptual" di mana pembuktian dalam hukum perdata yang mengandalkan preponderance of evidence (keunggulan alat bukti) sangat kontradiktif dengan standar hukum pidana yang menuntut beyond a reasonable doubt (melampaui keraguan yang masuk akal). Ketidaksiapan doktrin ini sebagai instrumen pidana menyebabkan BO tetap berada dalam zona aman, karena "cadar korporasi" hanya bisa disingkap melalui gugatan perdata yang lambat, sementara dalam proses penyidikan pidana, perlindungan entitas terpisah seringkali dijadikan alasan untuk menghalangi akses terhadap aset pribadi BO yang bersumber dari tindak pidana.

3. UU PT tidak mengakomodasi kompleksitas struktur Beneficial Owner modern yang dituntut standar internasional.

Ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam mengakomodasi kompleksitas struktur *Beneficial Owner* (BO) modern telah menjadi titik krusial yang menghambat efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Paradigma UU PT yang masih bersifat konvensional berfokus pada kepemilikan saham langsung (direct ownership) terlihat usang di hadapan standar internasional yang kian progresif. *Financial Action Task Force* (FATF), melalui pemutakhiran Rekomendasi 24 pada Maret 2022, secara eksplisit mewajibkan negara-negara untuk memastikan otoritas berwenang memiliki akses yang memadai, akurat, dan tepat waktu (timely access)

terhadap informasi pemilik manfaat yang sebenarnya dari suatu korporasi. Dalam struktur seperti ini, kendali atas perusahaan dilakukan melalui indirect control atau kendali secara tidak langsung yang sering kali tidak meninggalkan jejak dalam akta pendirian perseroan. Ketiadaan konsep *ultimate beneficial owner* (UBO) dalam batang tubuh UU PT menciptakan ruang hampa hukum (legal vacuum) yang dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul aset ilegal.

Perbandingan yurisprudensi menunjukkan ketertinggalan Indonesia dalam menyikapi evolusi korporasi. Di Inggris dan Australia, doktrin piercing the corporate veil tidak lagi sekadar menjadi konsep teoretis, melainkan telah bertransformasi melalui putusan pengadilan untuk menembus selubung korporasi yang sengaja dirancang secara berlapis-lapis demi menyembunyikan pengendali utama. Sementara itu, di Indonesia, penerapan doktrin ini masih sangat restriktif dan terbatas pada hubungan formalitas administratif, sehingga gagal menjangkau aktor intelektual yang berada di balik struktur kepemilikan berlapis.

Kesenjangan antara regulasi domestik dengan standar global ini membawa konsekuensi serius pada posisi geopolitik dan ekonomi Indonesia. Kegagalan dalam mengadopsi standar transparansi BO mengakibatkan Indonesia dinilai partially compliant oleh FATF dalam *Mutual Evaluation Report* (MER) 2023. Penilaian tersebut didasarkan pada temuan mengenai "lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap BO" serta belum adanya integrasi data yang andal antara sistem di Kementerian Hukum dan HAM dengan realita di lapangan. Tanpa reformasi radikal terhadap UU PT yang mengintegrasikan aspek substance over form, Indonesia akan terus menghadapi tantangan besar dalam memberantas kejahatan keuangan lintas batas yang kian terorganisir.

4. Beban pembuktian itikad buruk yang disyaratkan UU PT tidak sejalan dengan rezim pembuktian TPPU.

Persoalan mendasar dalam penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia terletak pada adanya disharmoni rezim pembuktian antara hukum perusahaan konvensional dengan hukum pidana khusus. Beban pembuktian itikad buruk yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sering kali menjadi batu sandungan yang tidak sejalan dengan semangat progresif dalam rezim pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Secara normatif, Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT meletakkan ambang batas (threshold) yang sangat tinggi dengan mensyaratkan pembuktian adanya itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Syarat ini menuntut adanya pembuktian niat jahat yang bersifat aktif dan eksplisit. Sebaliknya, rezim TPPU melalui Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 menerapkan standar mens rea yang lebih fleksibel, yakni cukup dengan "mengetahui atau patut menduga" bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Perbedaan fundamental ini menciptakan celah impunitas bagi *Beneficial Owner* (BO). Karena BO secara teknis tidak menandatangani dokumen formal perseroan dan tidak muncul dalam struktur direksi maupun pemegang saham legal, maka membuktikan itikad buruk mereka dalam memanipulasi entitas hukum menjadi pekerjaan yang nyaris mustahil dalam kerangka hukum perdata perseroan.

Ketidaksinkronan ini diperparah oleh kecenderungan positivisme di lembaga peradilan. Sulistiowati dan Antoni dalam studinya menemukan bahwa hakim di Indonesia cenderung bersikap kaku terhadap syarat formil yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Akibatnya, konsistensi penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil di Indonesia menjadi sangat lemah. Realitas empiris menunjukkan bahwa kelemahan doktrinal ini memiliki dampak sistemik pada upaya pemberantasan kejahatan keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa sekitar 68% kasus TPPU yang melibatkan korporasi menggunakan struktur BO tersembunyi untuk menyamarkan aliran dana. Namun, efektivitas penuntutan terhadap orang perseorangan selaku pengendali akhir tetap berada pada level yang sangat rendah. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari hambatan pembuktian (evidential barriers) yang tercipta akibat ego sektoral antara hukum perseroan yang protektif terhadap pemegang saham dan hukum pidana yang berupaya mengejar pelaku materiil. Tanpa adanya redefinisi mengenai tanggung jawab pengendali dalam UU PT, maka korporasi akan terus menjadi instrumen yang efektif untuk melakukan kejahatan tanpa tersentuh hukum.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap keempat keterbatasan fundamental tersebut, dapat ditarik sebuah konklusi yuridis bahwa doktrin piercing the corporate veil sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, baik dalam tataran normatif maupun implementasi praktiknya, masih belum memiliki daya jangkau yang memadai untuk menyentuh sosok Beneficial Owner yang secara sengaja tidak mencatatkan namanya dalam struktur formal korporasi.

Ketidakmampuan ini berakar pada fakta bahwa doktrin tersebut masih terjebak dalam dikotomi ranah hukum perdata yang kaku, memiliki batasan subjek hukum yang bersifat limitatif, serta mensyaratkan standar pembuktian yang tidak kompatibel dengan fleksibilitas rezim pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Apabila tidak segera dilakukan rekonstruksi terhadap pasal-pasal krusial dalam UU PT guna menyelaraskannya dengan standar transparansi internasional, maka prinsip separate legal entity yang sejatinya diciptakan sebagai pilar kepastian bisnis justru akan terus terdegradasi fungsinya, yakni hanya menjadi perisai impunitas bagi para pelaku kejahatan kerah putih untuk menyembunyikan identitas serta aset hasil kejahatannya di balik tirai entitas badan hukum yang sah.

Rekonstruksi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Sebagai Instrumen Pembuktian Untuk Menetapkan Beneficial Owner Sebagai Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegagalan sistemik dalam menjangkau *Beneficial Owner* (BO) melalui kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) berakar pada sifat doktrin Piercing the Corporate Veil yang selama ini hanya diposisikan sebagai civil remedy. Dalam lanskap hukum saat ini, doktrin tersebut terjebak pada batasan subjek hukum yang sempit dan rigid, sehingga gagal merespons realitas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di mana korporasi kerap kali ditransformasikan menjadi vehicle of crime. BO, sebagai aktor intelektual, berlindung di balik prinsip kemandirian badan hukum (separate legal personality) untuk mengendalikan aset hasil kejahatan tanpa harus memegang jabatan formal. Oleh karena itu, rekonstruksi doktrin ini tidak boleh lagi sekadar bersifat "tambal sulam" norma, melainkan harus dilakukan melalui reorientasi fungsi doktrin menjadi criminal law instrument yang kompatibel dengan rezim anti-pencucian uang global.

1. Rekonstruksi perluasan subjek hukum yang dapat dijangkau doktrin.

Rekonstruksi fundamental harus dimulai dengan meruntuhkan tembok penghalang dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Ketentuan tersebut secara limitatif hanya menyebutkan pemegang saham, direksi, dan komisaris sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terjadi pelanggaran hukum. Limitasi ini menjadi celah hukum yang lebar bagi BO. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi antara hukum perusahaan dengan hukum pidana melalui pemaknaan progresif terhadap frasa "corporate control personnel" yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UU TPPU.

Subjek hukum yang dapat "ditembus" tirainya harus mencakup seluruh individu yang memiliki kendali efektif, sebagaimana didefinisikan secara lebih luas dalam Perpres No. 13 Tahun 2018. Naufal dan Pujiyono menegaskan bahwa ketidakjelasan regulasi saat ini menciptakan ambiguitas penegakan hukum; meskipun secara teoretis BO dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ketiadaan rujukan eksplisit dalam UU PT membuat hakim sering kali ragu untuk menjatuhkan putusan yang melampaui daftar pengurus formal (Naufal & Pujiyono, 2022).

Secara normatif, solusi jangka pendek yang mendesak adalah melakukan revisi terhadap Pasal 3 ayat (2) UU PT dengan menyisipkan klausul eksplisit "termasuk Beneficial Owner sebagai pengendali akhir." Penambahan ini bertujuan untuk memberikan legitimasi bagi penegak hukum untuk melakukan penetrasi terhadap struktur korporasi berlapis (corporate layering) tanpa harus terhambat oleh argumentasi formalitas akta perseroan.

Tanpa adanya perluasan subjek secara eksplisit ini, doktrin Piercing the Corporate Veil akan terus berada dalam kondisi "lumpuh" saat berhadapan dengan BO yang beroperasi di yurisdiksi tax haven atau melalui perjanjian nominee. Rekonstruksi ini akan mengubah beban pembuktian; jika terbukti bahwa seseorang memiliki ultimate control atas perusahaan yang digunakan untuk mencuci uang, maka tirai korporasi secara otomatis tersingkap, dan tanggung jawab hukum beralih dari entitas kepada individu pengendali tersebut secara pribadi (personal liability). Hal ini sejalan dengan prinsip

substance over form, di mana substansi pengendalian lebih diutamakan daripada formalitas kepemilikan saham.

2. Sinkronisasi Standar FATF dan Transformasi Doktrinal dalam Hukum Positif Indonesia.

Rekonstruksi hukum nasional terkait transparansi korporasi tidak dapat dilepaskan dari tekanan standardisasi global yang dimandatkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Upaya Indonesia untuk keluar dari zona kerentanan pencucian uang mengharuskan adanya integrasi radikal terhadap Rekomendasi 24 FATF (versi Maret 2022) ke dalam struktur hukum positif, khususnya pada UU PT. Standar terbaru ini mewajibkan negara-negara anggota untuk menerapkan multi-pronged approach, yaitu sebuah pendekatan terintegrasi yang menggabungkan tiga pilar sumber data yaitu data internal korporasi, registri publik (Kemenkumham), dan informasi dari lembaga keuangan. Sinergi ketiga sumber ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi *Beneficial Owner* (BO) yang akurat, mutakhir, dan memadai dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum (APH) secara tepat waktu (timely access) guna memutus rantai anonimitas aktor intelektual (Financial Action Task Force, 2022).

Urgensi rekonstruksi ini semakin nyata apabila merefleksikan posisi Indonesia dalam *Mutual Evaluation Report* (MER) FATF 2023. Dalam laporan tersebut, Indonesia mendapatkan predikat partially compliant, sebuah penilaian yang mencerminkan adanya jurang pemisah antara regulasi di atas kertas dengan implementasi di lapangan. Kurang optimalnya penilaian tersebut berakar pada "lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap BO", di mana sistem hukum Indonesia dianggap masih gagap dalam menjangkau pengendali sebenarnya di balik struktur korporasi yang kompleks (FATF, 2023). Oleh karena itu, doktrin piercing the corporate veil tidak lagi cukup jika hanya dipandang sebagai dalil perdata yang berdiri sendiri (standalone doctrine). Doktrin ini harus direkonstruksi dan direposisi menjadi pintu masuk yuridis (juridical gateway) yang menghubungkan hukum perusahaan dengan rezim anti-pencucian uang. Dalam konteks ini, piercing the corporate veil berfungsi sebagai instrumen untuk melegalisasi penggunaan data dari sistem AHU Online, Laporan Pemilik Manfaat (BO Reporting), hingga Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari PPATK sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana (Husein, 2021).

Transformasi ini mengubah hakikat doktrin dari sekadar mekanisme perlindungan kreditur (civil remedy) menjadi instrumen pembuktian pidana yang agresif. Dengan menyatukan kekuatan bukti administratif dari basis data pemerintah dan bukti transaksi keuangan dengan doktrin penembusan tirai korporasi, penegak hukum memiliki legitimasi kuat untuk menetapkan BO sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pribadi. Langkah ini bukan sekadar pembenahan administratif, melainkan sebuah lompatan hukum untuk memastikan bahwa korporasi tidak lagi menjadi perisai bagi kejahatan ekonomi lintas batas.

3. Rekonstruksi fungsi doktrin dari liability doctrine menjadi evidentiary tool.

Rekonstruksi fundamental terhadap doktrin Piercing the Corporate Veil di Indonesia menuntut adanya pergeseran fungsi yang radikal. Selama ini, doktrin tersebut hanya dipahami secara sempit sebagai liability doctrine (doktrin pertanggungjawaban) dalam ranah keperdataan, yang sering kali menemui jalan buntu saat berhadapan dengan tembok formalitas UU PT. Agar efektif dalam menjangkau pelaku tindak pidana asal dan pencucian uang, doktrin ini harus ditransformasikan menjadi sebuah evidentiary tool (alat bukti/metode pembuktian) yang mampu menembus lapisan-lapisan kerahasiaan korporasi.

Di yurisdiksi hukum maju seperti Inggris dan Amerika Serikat, doktrin piercing the corporate veil tidak bersifat statis dalam teks undang-undang, melainkan berkembang dinamis melalui yurisprudensi (precedents). Pengadilan di negara-negara tersebut telah lama menggunakan doktrin ini untuk menembus shell companies dan menetapkan alter ego liability, di mana hukum melihat korporasi dan pemiliknya sebagai satu kesatuan jika terbukti ada penyalahgunaan struktur hukum. Kusuma dan Amboro menggarisbawahi kesenjangan ini dengan menyatakan bahwa sementara di AS dan Inggris doktrin ini terus berkembang lewat putusan hakim, di Indonesia doktrin ini justru mengalami stagnasi karena tidak memiliki landasan hukum normatif yang eksplisit dalam konteks hukum pidana korporasi (Kusuma & Amboro, 2024).

Oleh karena itu, rekonstruksi yang tepat dalam konteks Indonesia adalah mendudukkan piercing the corporate veil sebagai metode untuk membuktikan actus reus (perbuatan materiil) dan mens rea (niat jahat) dari seorang *Beneficial Owner* (BO). Dalam skema TPPU, pembuktian sering kali

terhenti pada entitas korporasi karena keterbatasan dokumen formal. Namun, dengan menggunakan doktrin ini sebagai instrumen pembuktian, ketika penyidik berhasil membuktikan secara materiil bahwa BO melakukan pengendalian nyata (de facto control) atas aliran dana perseroan untuk menyamarkan hasil kejahatan, maka tabir perseroan harus dianggap tidak ada.

Pergeseran ini memungkinkan penegak hukum untuk tidak hanya menjerat korporasi dengan pidana denda berdasarkan Pasal 7 UU TPPU, tetapi secara langsung menyeret BO sebagai pelaku aktif berdasarkan Pasal 3 UU TPPU. Tanpa adanya pergeseran fungsi dari sekadar instrumen pertanggungjawaban perdata menjadi instrumen pembuktian pidana, Supriyanto menegaskan bahwa korporasi hanya akan terus menjadi tameng atau perisai hukum yang sempurna bagi aktor intelektual untuk menikmati hasil kejahatannya tanpa pernah tersentuh oleh keadilan pidana. Dengan demikian, rekonstruksi ini bukan hanya soal mengubah norma, melainkan memberikan gigi pada sistem peradilan untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya mengoperasikan kendali di balik layar.

4. Rekonstruksi mensinkronkan doktrin dengan asas pembuktian terbalik dalam UU TPPU.

Rekonstruksi hukum yang paling krusial dalam pemberantasan kejahatan keuangan adalah mensinkronkan doktrin piercing the corporate veil dengan asas pembuktian terbalik yang menjadi karakteristik utama dalam rezim anti-pencucian uang. Secara normatif, Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) telah menganut prinsip reversed burden of proof yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, terdapat kebuntuan prosedural yang signifikan dimana mekanisme pembuktian terbalik ini tidak dapat serta-merta diterapkan kepada *Beneficial Owner* (BO) selama status hukumnya belum ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku. Hal ini terjadi karena BO secara formalitas legal sering kali berada di luar struktur organ perseroan (direksi, komisaris, atau pemegang saham), sehingga mereka terlindungi oleh sekat hukum perseroan yang memisahkan tanggung jawab pribadi dari tindakan korporasi.

Di sinilah doktrin piercing the corporate veil yang telah direkonstruksi harus berperan sebagai jembatan pembuktian (probative bridge). Doktrin ini tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen penetapan status hukum. Proses ini harus dilakukan melalui model pembuktian bertahap yang presisi. Pertama, penyidik harus mampu membuktikan dua unsur awal secara kumulatif:

A. Terduga secara faktual memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018, meskipun namanya tidak tercantum dalam akta pendirian.
B. Adanya bukti permulaan berupa aliran dana mencurigakan atau pola transaksi yang menunjukkan bahwa perseroan digunakan sebagai instrumen (alter ego) untuk kepentingan pribadi BO.

Setelah kedua unsur ini terpenuhi, doktrin piercing the corporate veil diterapkan untuk meruntuhkan sekat legalitas perseroan, sehingga status BO dapat ditetapkan sebagai pelaku materiil dalam TPPU (Rissy, 2022). Segera setelah tirai korporasi disingkap melalui doktrin ini, barulah asas pembuktian terbalik dapat dioperasikan secara penuh. Beban pembuktian secara otomatis beralih (shifting) kepada BO untuk membuktikan legitimasi asal-usul harta kekayaan yang diterimanya dari atau melalui perseroan tersebut. Jika BO gagal membuktikannya, maka unsur "patut menduga" dalam Pasal 3 UU TPPU terpenuhi secara hukum. Model rekonstruksi ini sebenarnya memiliki akar yurisprudensi yang kuat di Indonesia, salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1311 K/Pdt/2012. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1311 K/Pdt/2012, ratio decidendi yang digunakan hakim agung bersandar pada fakta bahwa meskipun secara formal terdapat pemisahan entitas antara pemegang saham dan perseroan, namun dalam praktiknya terjadi pencampuran harta kekayaan (commingling of assets) dan pengendalian mutlak yang digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Hakim menegaskan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas (limited liability) tidak berlaku apabila perseroan hanya digunakan sebagai alat atau 'perpanjangan tangan' untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Logika perdata ini dapat ditransformasikan ke dalam ranah pidana TPPU melalui analogi bahwa 'sekat legalitas' tidak boleh menjadi penghalang bagi negara untuk mengejar kebenaran materiil. Jika dalam perdata tabir bisa dibuka untuk memulihkan kerugian kreditur, maka dalam hukum publik (pidana), tabir tersebut jauh lebih mendesak untuk disingkap guna memulihkan kerugian negara dan menjerat aktor intelektual (*Beneficial Owner*) yang menikmati hasil kejahatan.

Dalam putusan tersebut, hakim agung juga menerapkan prinsip substance over form untuk menembus hubungan formalitas administratif dan lebih menitikberatkan pada realitas kendali ekonomi serta kemanfaatan nyata. Dengan mengadopsi model ini ke dalam ranah pidana, penegak hukum tidak lagi terbelenggu oleh manipulasi dokumen perusahaan, melainkan mampu mengejar hakikat kebenaran materiil di balik struktur korporasi yang opasitasnya sering kali disalahgunakan.

5. Rekonstruksi harus didukung perubahan paradigma aparat penegak hukum melalui yurisprudensi progresif.

Rekonstruksi doktrinal terhadap piercing the corporate veil tidak akan mencapai efektivitas maksimal tanpa didukung oleh perubahan paradigma yang mendasar di tingkat Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya di lingkungan peradilan. Permasalahan utama yang menggejala dalam sistem hukum kita adalah dominasi paham positivisme hukum yang bersifat kaku. Sulistiowati dan Antoni dalam kajiannya menemukan fakta empiris bahwa hakim-hakim di Indonesia cenderung bersikap konservatif dan terpaku pada pemenuhan syarat formil yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Sikap ini berimplikasi pada rendahnya keberanian hakim untuk melampaui teks undang-undang, sehingga konsistensi penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil pada PT di Indonesia menjadi sangat lemah dan tidak terukur (Sulistiowati & Antoni, 2022). Ketertinggalan paradigma ini semakin terlihat jika dilakukan komparasi dengan yurisdiksi lain. Rissy memberikan gambaran bahwa di Australia, doktrin ini tidak lagi hanya digunakan untuk melihat satu entitas tunggal, melainkan telah berevolusi menjadi group enterprise theory. Teori ini memungkinkan pengadilan untuk menjerat parent company (perusahaan induk) atau pengendali akhir atas tindakan anak perusahaan jika terbukti terdapat kesatuan ekonomi dan pengendalian yang manipulatif (Rissy, 2022). Indonesia, dengan maraknya kasus korporasi yang digunakan sebagai instrumen pencucian uang melalui skema berlapis, sangat membutuhkan adaptasi terhadap teori-teori progresif semacam ini untuk menjangkau aktor di balik layar.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari otoritas tertinggi peradilan untuk menjembatani kekosongan norma dan kekakuan interpretasi tersebut. Mahkamah Agung dipandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan kebijakan, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang secara spesifik berfungsi sebagai pedoman teknis bagi para hakim.

Pedoman ini harus secara eksplisit memposisikan piercing the corporate veil bukan sekadar sebagai dalil gugatan perdata, melainkan sebagai instrumen pembuktian pidana TPPU untuk menetapkan tanggung jawab hukum pada *Beneficial Owner* (BO). Standar tersebut harus memuat kriteria yang objektif dan terukur guna menghindari subjektivitas hakim, yang mana dalam hal ini akan dirujuk melalui 5 kriteria pembuktian yang akan dibahas lebih mendalam pada rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini. Dengan adanya pedoman tersebut, hakim akan memiliki sandaran yuridis yang kuat untuk menyingkap tabir korporasi, sehingga asas keadilan materiil dapat ditegakkan di atas formalitas akta perseroan.

Melalui integrasi kelima model rekonstruksi yang telah dipaparkan, doktrin Piercing the Corporate Veil tidak lagi sekadar menjadi pasal mati atau sekumpulan teks normatif yang kaku dalam UU PT. Doktrin ini bertransformasi secara fundamental menjadi sebuah jembatan yuridis (juridical bridge) yang menghubungkan secara organik antara hukum perseroan yang bersifat privat dengan hukum pidana TPPU yang bersifat publik. Transformasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa *Beneficial Owner* (BO), yang dalam realitas sosiologis bertindak sebagai controlling mind atau otak intelektual di balik layar, tidak lagi memiliki kekebalan hukum hanya karena manipulasi administratif.

Rekonstruksi ini meruntuhkan dikotomi antara formalitas legalitas dan kebenaran materiil. Dalam sistem hukum yang belum direkonstruksi, terdapat kecenderungan di mana asas legalitas justru sering kali disalahgunakan dan dimanipulasi untuk menjadi perisai impunitas bagi pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Tanpa adanya keberanian untuk menembus selubung korporasi, hukum seolah-olah melegitimasi penggunaan badan hukum sebagai instrumen pencucian uang. Hal ini senada dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum bahwa tanpa adanya mekanisme penembusan yang efektif, prinsip kemandirian badan hukum (separate legal personality) justru akan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan rekonstruksi ini akan mengubah pola penegakan hukum di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat reaktif-administratif menjadi proaktif-substansial. Dengan menjadikan piercing the corporate veil sebagai instrumen pembuktian, penegak hukum tidak lagi terhenti pada penyitaan aset korporasi semata, tetapi mampu menjangkau harta kekayaan pribadi BO yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian, hukum tidak lagi hanya mempidana "cangkang" korporasinya, tetapi juga menghukum "jiwa" yang menggerakkannya.

Tanpa langkah radikal berupa rekonstruksi doktrinal ini, upaya Indonesia untuk memenuhi standar internasional dan memberantas kejahatan keuangan akan terus menemui jalan buntu. Penegakan hukum akan terus terjebak dalam labirin formalitas yang sengaja diciptakan oleh para pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, implementasi kelima model ini merupakan kebutuhan mendesak demi menjamin bahwa hukum mampu mengejar perkembangan modus operandi kejahatan korporasi yang kian canggih dan lintas batas.

Kriteria Pembuktian Dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Untuk Menetapkan Status Beneficial Owner Sebagai Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Rekonstruksi doktrin piercing the corporate veil dari ranah perdata menjadi instrumen hukum pidana yang progresif merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi evolusi kejahatan korporasi. Namun, transformasi ini hanya akan memiliki legitimasi yuridis yang sah apabila disertai dengan kriteria pembuktian yang ketat, terukur, dan objektif. Tanpa adanya parameter yang presisi, penerapan doktrin ini berisiko menjadi tindakan sewenang-wenang yang melanggar asas legalitas dan mereduksi prinsip due process of law. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan kepastian hukum demi mengejar keadilan substantif semata.

Oleh karena itu, konstruksi pembuktian dalam menjerat *Beneficial Owner* (BO) harus mampu menjawab dua tantangan hukum fundamental secara simultan: pertama, sejauh mana BO secara faktual memegang kendali atas perseroan (actual control), dan kedua, apakah kendali tersebut secara sadar digunakan sebagai sarana untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan sintesis perkembangan yurisprudensi internasional, doktrin hukum perusahaan modern, serta standar yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), terdapat lima kriteria utama yang bersifat kumulatif-alternatif, dimulai dari fondasi yang paling krusial, yaitu:

1. Control Test atau Uji Kendali.

Control test merupakan fondasi utama sekaligus pintu masuk untuk menyingkap tabir korporasi. Dalam kerangka hukum pidana, seorang BO tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (criminal liability) jika tidak terbukti memiliki kemampuan riil dan dominan untuk mendikte kebijakan atau arah strategis perseroan (Naufal & Pujiyono, 2022). Tanpa adanya bukti kendali, maka hubungan kausalitas antara individu dan perbuatan korporasi akan terputus.

Indikator yuridis mengenai kendali ini secara eksplisit mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13 Tahun 2018, yang menetapkan empat parameter utama:

A. Kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan persentase di atas 25%;
B. Kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melebihi 25%;
C. Kewenangan eksklusif untuk mengangkat, mengganti, atau memberhentikan anggota direksi maupun komisaris; serta
D. Kemampuan riil untuk mengendalikan perseroan melalui mekanisme atau cara lain di luar struktur formal.

Penekanan pada "cara lain" ini sejalan dengan mandat FATF yang menegaskan bahwa identifikasi BO harus berfokus pada “natural person who ultimately owns or controls a legal person” (Financial Action Task Force, 2022). Hal ini mengarahkan penegak hukum untuk tidak hanya terpaku pada apa yang tertulis dalam dokumen legal (legal ownership), melainkan mengejar siapa pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership).

Dalam praktik pembuktian pidana yang menuntut standar beyond a reasonable doubt, control test tidak cukup ditegakkan hanya dengan menyajikan akta pendirian. Penyidik harus mampu melakukan

penetrasi lebih dalam untuk mengungkap fakta-fakta materiil di balik layar (the man behind the curtain), yang meliputi:

A. Adanya nominee agreement atau perjanjian pinjam nama yang bersifat rahasia untuk menyembunyikan identitas asli pengendali.
B. Jejak digital berupa korespondensi melalui email atau pesan instan (WhatsApp/Signal) yang berisi instruksi teknis dan strategis dari BO kepada jajaran direksi.
C. Kesaksian dari nominee director atau pengurus formal yang secara jujur mengakui bahwa mereka tidak memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan hanya menjalankan perintah "sang majikan" (shadow director).
D. Pola komunikasi eksklusif dan otoritas tunggal BO dalam berinteraksi dengan lembaga perbankan atau mitra bisnis strategis perseroan, di mana direksi formal justru tidak dilibatkan.

Rissy mempertegas signifikansi uji ini dengan merujuk pada praktik di Inggris, di mana pengadilan secara konsisten menggunakan control test untuk menembus struktur group company yang kompleks dan berlapis-lapis demi mencegah penyalahgunaan entitas hukum (Rissy, 2022). Penting untuk dipahami bahwa jika kendali materiil ini gagal dibuktikan oleh penuntut umum, maka unsur actus reus berupa tindakan "menggerakkan atau menggunakan perseroan" sebagai alat kejahatan secara otomatis tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan doktrin identification principle, di mana perbuatan korporasi hanya dapat diatribusikan kepada individu jika individu tersebut merupakan "directing mind and will" dari entitas tersebut.

2. Benefit Test atau Uji Penerima Manfaat.

Jika Control Test berfokus pada aspek kekuasaan (power), maka Benefit Test berfokus pada aspek hasil (result). *Beneficial Owner* (BO) diklasifikasikan sebagai pelaku aktif dalam skema kejahatan korporasi apabila terbukti secara meyakinkan menjadi muara akhir atau penerima manfaat ekonomi (ultimate beneficiary) dari rangkaian tindak pidana pencucian uang. Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) telah mengkriminalisasi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dalam konteks korporasi, indikator penerimaan manfaat ini dirumuskan secara terukur untuk membedakan antara keuntungan bisnis yang sah dengan aliran dana ilegal, yakni:

A. Penerimaan Keuntungan Dominan.

BO menerima lebih dari 25% keuntungan perseroan dalam satu tahun buku, baik yang dibagikan melalui mekanisme dividen resmi maupun pembagian keuntungan informal lainnya.

B. Transaksi Tanpa Dasar Ekonomi (*Lack of Economic Substance*).

BO menerima aliran dana secara periodik atau insidentil dari rekening perseroan yang tidak memiliki underlying ekonomi yang wajar, seperti biaya konsultasi fiktif, pembayaran utang yang tidak pernah ada, atau penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi yang melampaui batas kewajaran.

Pembuktian dalam tahap ini membutuhkan presisi tinggi yang mengandalkan instrumen financial intelligence dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penegak hukum harus mampu memetakan follow the money melalui berbagai dokumen intelijen keuangan, antara lain:

A. Penelusuran Rekening Koran (*Bank Statement Analysis*).

Melakukan audit forensik terhadap mutasi debet dan kredit untuk melihat adanya pola layering (pemecahan transaksi) yang ditujukan kepada BO atau pihak terafiliasi dengannya.

B. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Menganalisis laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mengenai profil transaksi korporasi yang menyimpang dari profil risiko atau pola transaksi biasanya.

C. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

Mengidentifikasi penarikan tunai dalam jumlah besar oleh pengurus perseroan yang kemudian diserahkan secara fisik kepada BO guna memutus jejak audit (audit trail).

Signifikansi uji ini dipertegas oleh data empiris dalam Laporan Hasil Riset PPATK 2024 yang menyebutkan bahwa sekitar 68% kasus TPPU yang melibatkan korporasi di Indonesia menggunakan struktur BO tersembunyi sebagai target akhir aliran dana hasil kejahatan (PPATK, 2024). Fakta ini

menunjukkan bahwa korporasi seringkali hanyalah "pipa penyalur" (conduit) bagi kepentingan ekonomi pribadi sang pengendali.

Secara doktrinal, apabila dana yang berasal dari predicate crime (tindak pidana asal) terbukti mengalir dan menetap di dalam rekening pribadi atau berada dalam kekuasaan BO, maka unsur "menggunakan" atau "menikmati" hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 atau Pasal 5 UU TPPU telah terpenuhi secara materiil. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk mengesampingkan tameng limited liability (tanggung jawab terbatas) dan menarik pertanggungjawaban pidana langsung kepada BO melalui doktrin piercing the corporate veil versi pidana (Chairul Huda, 2006). Dengan demikian, pengembalian aset (asset recovery) tidak hanya berhenti pada aset korporasi, tetapi dapat menjangkau seluruh harta kekayaan pribadi BO yang bersumber dari kejahatan tersebut.

3. Substance over Form atau Uji Substansi.

Prinsip Substance over Form merupakan instrumen kritikal yang memungkinkan penegak hukum untuk mengesampingkan formalitas legalitas demi melihat realitas faktual yang terjadi di balik struktur organisasi korporasi. Dalam konteks kejahatan kerah putih, *Beneficial Owner (*BO) sering kali mendirikan perseroan yang secara hukum sah, namun secara operasional hanyalah sebuah cangkang kosong (*shell company*) atau entitas tanpa kegiatan usaha riil (paper company) yang sengaja didesain untuk menjadi tabir pemisah antara pelaku dan hasil kejahatannya.

Untuk membuktikan bahwa sebuah korporasi hanyalah alter ego dari BO, diperlukan uji substansi dengan indikator-indikator materiil sebagai berikut:

1. **Ketiadaan Infrastruktur Operasional.**
   Perseroan tidak memiliki kantor fisik yang representatif, tidak memiliki karyawan tetap yang menjalankan fungsi bisnis, serta tidak menguasai aset operasional yang selaras dengan profil usaha dalam anggaran dasar.
2. **Identitas yang Berhimpit (*Intermingling of Identity*).**
   Adanya kesamaan yang identik pada alamat domisili, nomor telepon, hingga alamat protokol surat elektronik (email) antara kepentingan pribadi BO dengan perseroan, yang menunjukkan tidak adanya batas pemisah antara subjek hukum pribadi dan badan hukum.
3. **Ketergantungan Finansial Mutlak.**
   Sumber pendanaan perseroan 100% berasal dari kantong pribadi BO tanpa adanya skema investasi atau pembiayaan pihak ketiga yang lazim secara komersial.
4. **Pengakuan Pinjam Nama (*Nominee Acknowledgement*).**
   Adanya pengakuan dari pihak-pihak yang tercatat dalam akta (Direksi/Pemegang Saham) bahwa keberadaan mereka hanyalah bersifat administratif atau "pinjam nama" (nominee) tanpa memiliki otoritas sedikit pun dalam menentukan arah kebijakan perusahaan (Kusuma & Amboro, 2024).

Dalam tatanan yurisprudensi di Indonesia, penerapan prinsip ini telah memperoleh legitimasi kuat melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1311 K/Pdt/2012. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa "meskipun secara formalitas hukum entitas tersebut terpisah, namun apabila secara substansi terdapat hubungan yang nyata serta pengendalian yang dominan (single economic entity), maka tabir perseroan dapat disingkap guna meminta pertanggungjawaban pihak pengendali" (Mahkamah Agung RI, 2012). Putusan ini menjadi tonggak penting bahwa formalitas akta tidak boleh digunakan untuk menutupi ketidakadilan.

Lebih lanjut, penguatan terhadap doktrin ini juga ditemukan dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang menegaskan bahwa terjadinya pencampuran harta kekayaan pribadi (commingling of assets) dengan harta kekayaan perseroan merupakan bukti nyata pelanggaran prinsip entitas terpisah. Ketika BO memperlakukan rekening perseroan layaknya rekening pribadi untuk membayar keperluan privat yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan perseroan, maka secara otomatis ia telah melepaskan perlindungan tanggung jawab terbatasnya.

Dengan demikian, dalam ranah pidana TPPU, uji substansi berfungsi untuk membuktikan bahwa korporasi tersebut hanyalah alat (instrumentality) atau perpanjangan tangan dari BO. Jika substansi membuktikan adanya kesatuan identitas, maka pemidanaan terhadap BO menjadi sah secara

hukum karena "tabir" yang melindunginya telah runtuh akibat perbuatannya sendiri yang mengabaikan batasan-batasan formalitas korporasi.

4. Bad Faith Test atau Uji Itikad Buruk.

Kriteria ini merupakan elemen subjektif yang krusial untuk menentukan ada tidaknya niat jahat (mens rea) di balik penggunaan entitas hukum. Rekonstruksi doktrin piercing the corporate veil ke ranah pidana mensyaratkan pembuktian bahwa perseroan tidak hanya sekadar "salah dikelola", melainkan secara sengaja dibentuk, dimanipulasi, atau digunakan sebagai instrumen kejahatan (instrumentum delicti). Dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), itikad buruk Beneficial Owner (BO) termanifestasi dalam tindakan menggunakan perseroan sebagai tabir untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.

Untuk mengidentifikasi adanya itikad buruk secara objektif, penegak hukum dapat merujuk pada beberapa indikator sosiologis dan yuridis berikut:

A. Struktur Korporasi Berlapis (*Layering Structure*).

Penciptaan struktur kepemilikan yang sangat kompleks dan berlapis-lapis (lebih dari dua atau tiga tingkat) tanpa memiliki tujuan ekonomi atau substansi bisnis yang masuk akal, yang semata-mata ditujukan untuk memutus jejak audit.

B. Anomali Waktu Pendirian (*Suspicious Timing*).

Pendirian perseroan terbatas atau akuisisi entitas yang dilakukan sesaat setelah atau bersamaan dengan terjadinya tindak pidana asal (predicate crime).

C. Obstruksi Keadilan Administratif.

Terjadinya perubahan mendadak pada susunan direksi, komisaris, atau pemegang saham sesaat setelah dimulainya proses penyelidikan atau penyidikan oleh otoritas berwenang untuk mengaburkan tanggung jawab.

D. Pemanfaatan Suaka Pajak.

Penggunaan instrumen trust atau yayasan (foundation) di yurisdiksi rahasia atau tax haven yang tidak memiliki transparansi informasi, tanpa didasari tujuan ekspansi bisnis yang jelas (Ng Catharina Enggar Kusuma & Fl. Yudhi Priyo Amboro, 2024).

Tantangan terbesar di Indonesia adalah adanya kecenderungan formalisme hukum di lembaga peradilan. Sulistiowati dan Antoni memberikan kritik tajam bahwa hakim di Indonesia sering kali bersikap kaku dan restriktif dalam memaknai syarat "itikad buruk" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT (Sulistiowati & Antoni, 2022). Penafsiran yang terlampau sempit ini sering kali menguntungkan BO karena menuntut pembuktian niat jahat yang bersifat aktif dan tertulis, yang secara praktis sangat sulit ditemukan dalam kejahatan kerah putih yang rapi.

Oleh karena itu, dalam rekonstruksi hukum pidana, konsep bad faith harus direinterpretasi agar selaras dengan rezim TPPU yang menggunakan standar "mengetahui atau patut menduga". Penajaman ini sangat relevan jika dikaitkan dengan doktrin willful blindness (kebutaan yang disengaja). Berdasarkan doktrin ini, seorang BO dapat dianggap memiliki itikad buruk apabila ia secara sadar dan sengaja menutup mata atau mengabaikan fakta-fakta yang menunjukkan asal-usul dana yang tidak wajar di dalam korporasinya. Dengan menggunakan standar ini, BO tidak dapat lagi berlindung di balik dalih "tidak tahu-menahu" atas operasional perusahaan, karena secara materiil ia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa entitas yang dikendalikannya tidak digunakan sebagai sarana tindak pidana.

Melalui pendekatan ini, pembuktian itikad buruk tidak lagi terjebak pada dokumen formalitas, melainkan pada penilaian terhadap perilaku (behavioral analysis) dan logika kewajaran bisnis. Jika seorang BO tetap melanjutkan transaksi yang secara akal sehat bersifat mencurigakan, maka unsur itikad buruk telah terpenuhi untuk menyingkap tabir korporasi dan menarik pertanggungjawaban pidana kepadanya.

5. Proximity Test atau Uji Kedekatan.

Kriteria kelima dalam rekonstruksi doktrin piercing the corporate veil di ranah pidana adalah Proximity Test. Uji ini merupakan instrumen analisis yang bertujuan untuk mengukur derajat kedekatan hubungan kausalitas, baik secara temporal (waktu) maupun situasional (peristiwa), antara terjadinya tindak pidana asal (predicate crime), proses pembentukan atau perubahan struktur perseroan, dan pelaksanaan aktivitas pencucian uang. Dalam ranah pembuktian, uji ini berfungsi

sebagai "pisau analisis" untuk mendeteksi apakah sebuah korporasi sengaja diciptakan, diakuisisi, atau diaktifkan kembali (reactivated) sebagai respon langsung terhadap perolehan harta kekayaan ilegal oleh Beneficial Owner (BO).

Mengenai uji ini dapat diuraikan melalui poin-poin berikut:

A. Kedekatan Temporal sebagai Alat Bukti Petunjuk

Secara normatif, Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU memberikan terobosan hukum yang sangat progresif dengan menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk memulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang di pengadilan. Namun, dalam konteks menarik pertanggungjawaban BO, kedekatan waktu tetap menjadi elemen yang sangat relevan sebagai alat bukti petunjuk (circumstantial evidence) guna mengonstruksikan elemen mens rea (niat jahat) dan pengetahuan pelaku. Penempatan waktu yang berhimpitan antara kejahatan asal dan aktivitas korporasi menunjukkan adanya skema yang terencana untuk segera mengaburkan asal-usul kekayaan.

B. Identifikasi Vehicle of Crime

Apabila sebuah perseroan terbatas didirikan atau mengalami perubahan struktur kepemilikan secara mendadak dalam rentang waktu yang sangat singkat setelah terjadinya tindak pidana asal, dan entitas tersebut langsung digunakan sebagai wadah penempatan dana besar, maka secara patut dapat diduga bahwa perseroan tersebut hanyalah sebuah vehicle of crime (kendaraan kejahatan). Proksimitas ini meruntuhkan argumentasi pertahanan yang biasanya menyatakan bahwa perseroan adalah entitas bisnis independen yang menjalankan usahanya secara bona fide. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa korporasi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi dan hanya berfungsi sebagai lapisan (layering) untuk melindungi BO.

C. Korelasi Transaksional Sesaat dan Profil Harta

Uji proksimitas juga melihat pada korelasi transaksional di mana perseroan langsung menerima aset bernilai tinggi tanpa adanya rekam jejak bisnis sebelumnya (track record) yang memadai untuk menjustifikasi nilai transaksi tersebut secara komersial. Kesesuaian antara jenis harta yang dihasilkan dari tindak pidana asal dengan jenis aset yang kemudian dijadikan penyertaan modal ke dalam perseroan oleh BO memperkuat bukti bahwa tabir korporasi memang sengaja digunakan untuk memfasilitasi kejahatan.

D. Implikasi Yuridis Penyingkapan Tabir

Dalam tatanan hukum pidana, jika rangkaian peristiwa ini terjadi secara berurutan dan sistematis, maka perlindungan separate legal entity dalam UU PT secara otomatis kehilangan legitimasinya. Hal ini dikarenakan entitas tersebut lahir atau digunakan bukan untuk tujuan ekonomi yang sah, melainkan sebagai instrumen impunitas. Dengan demikian, Proximity Test menjadi instrumen krusial bagi hakim untuk melakukan penetrasi terhadap kerangka formalitas korporasi demi menjangkau pelaku materiil atau BO yang sebenarnya.

Penerapan kelima kriteria di atas dalam praktik peradilan tidaklah bersifat kaku atau harus dipenuhi secara kumulatif seluruhnya. Mengacu pada perkembangan yurisprudensi di negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta mengacu pada kerangka pemikiran yang dikembangkan Bey dan disintesis dengan Rekomendasi FATF, penulis merumuskan bahwa, konstruksi pertanggungjawaban pidana Beneficial Owner (BO) dapat ditegakkan melalui pendekatan yang lebih pragmatis namun tetap akuntabel. Apabila penuntut umum berhasil membuktikan adanya korelasi antara Control Test (uji kendali) dan Benefit Test (uji penerima manfaat), yang kemudian diperkuat oleh salah satu dari tiga uji lainnya (Substance, Bad Faith, atau Proximity), maka beban pembuktian tersebut sudah dianggap melampaui ambang batas bagi hakim untuk menerapkan doktrin piercing the corporate veil (Bey, 2022). Dengan terpenuhinya kombinasi kriteria tersebut, hakim memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menetapkan BO sebagai pelaku aktif berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 4 UU TPPU.

Model pembuktian yang bersifat kumulatif-alternatif ini menawarkan solusi atas kebuntuan hukum yang selama ini terjadi, sekaligus memberikan kepastian hukum (legal certainty) yang berimbang. Di satu sisi, kriteria yang terukur ini memberikan perlindungan hukum (legal protection)

bagi BO yang beritikad baik yakni investor yang benar-benar menjalankan fungsi kontrol demi kemajuan ekonomi perusahaan tanpa niat jahat. Di sisi lain, model ini menjadi instrumen yang sangat tajam untuk menjerat BO yang berperan sebagai controlling mind atau aktor intelektual di balik skema kejahatan korporasi yang kompleks. Tanpa parameter yang jelas, proses penyingkapan tabir korporasi akan selalu terjebak dalam perdebatan subjektivitas hakim yang tidak berujung (Sutan Remy Sjahdeini, 2017).

Lebih jauh lagi, rekonstruksi kriteria pembuktian piercing the corporate veil dalam rezim TPPU merupakan perwujudan dari upaya menyeimbangkan asas legalitas yang bersifat protektif dengan asas efektivitas penegakan hukum yang bersifat represif. Dalam hukum pidana ekonomi modern, keadilan tidak boleh terhalang oleh formalitas administratif yang sengaja diciptakan untuk menyembunyikan kebenaran materiil. Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli hukum, esensi dari badan hukum adalah untuk memfasilitasi perdagangan, bukan untuk memberikan impunitas terhadap tindak pidana (Christianto, 2020).

Oleh karena itu, kelima kriteria ini bukan sekadar panduan teknis, melainkan roh dari upaya pembaruan hukum pidana korporasi di Indonesia. Tanpa adanya kriteria pembuktian yang terstandarisasi dan diakui secara luas dalam praktik peradilan, segala bentuk rekonstruksi doktrin piercing the corporate veil hanya akan berakhir sebagai pasal mati baru sebuah teks normatif yang indah di atas kertas, namun mandul dalam menghadapi realitas kejahatan kerah putih yang kian canggih dan lintas batas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa doktrin piercing the corporate veil dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bersifat kaku dan terbatas pada ranah keperdataan, sehingga tidak mampu menjangkau *Beneficial Owner* (BO) sebagai pelaku aktif tindak pidana pencucian uang. Keterbatasan utama terletak pada subjek hukum yang sempit, karakter doktrin yang tidak kompatibel dengan rezim TPPU, beban pembuktian itikad buruk yang sulit diterapkan, serta ketidakmampuan UU PT mengakomodasi struktur BO yang kompleks dan transparan terbatas. Dalam kondisi seperti ini, prinsip separate legal entity justru menjadi tameng hukum bagi pelaku kejahatan ekonomi yang bersembunyi di balik badan hukum, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi doktrin menjadi instrumen pembuktian pidana yang terukur dan konsisten.

Namun demikian, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat yuridis normatif yang tidak menguji secara empiris bagaimana kriteria pembuktian yang dirumuskan bekerja di tingkat penyidikan dan peradilan. Selain itu, efektivitas rekonstruksi doktrin sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, kualitas yurisprudensi, dan implementasi data BO yang terintegrasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti secara empiris pola penggunaan doktrin PCV dalam perkara TPPU korporasi serta memetakan kendala lembaga dan prosedural yang dihadapi penyidik dan penuntut umum. Implikasi praktisnya adalah urgensi revisi normatif UU PT, penguatan integrasi data BO-PPATK-registrar korporasi, serta penerbitan pedoman hukum dan yurisprudensi yang jelas bagi hakim dan jaksa, sehingga rekonstruksi doktrin tidak hanya berhenti pada teori, tetapi dapat dioperasionalisasikan dalam penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

REFERENCES

Buku

Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.

Husein, Y. (2021). *Buku pintar rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme*. PPATK.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.

Sjahdeini, S. R. (2017). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 1311 K/Pdt/2012*.

Jurnal & Prosiding

Bey, E. F. (2022). Removal of limited liability of shareholders through the principle of piercing the corporate veil. *ICon-SLPD Proceedings*. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SLPD/article/download/12442/pdf
Christianto, H. (2020). Penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam perkara pidana korporasi di Indonesia. *Jurnal Yudisial, 13*(1).
Kusuma, N. C. E., & Amboro, F. Y. P. (2020). Doing the corporate business with piercing the corporate veil doctrine: Indonesia, US and UK perspective. *Sociological Jurisprudence Journal, 3*(2), 126–129. https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1832.126-129
Naufal, A. I., & Pujiyono. (2021). Pertanggungjawaban hukum beneficial owner terhadap perseroan terbatas dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. *Gorontalo Law Review, 4*(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1383
Prasetyo, T. (2021). Hukum pidana ekonomi dalam perspektif keadilan bermartabat. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 10*(1), 45–60.
Supriyanto, H. (2020). Korporasi sebagai subjek TPPU. *Jurnal Hukum Volkgeist, 4*(2).
Sulistiowati, & Antoni, V. (2013). Konsistensi penerapan doktrin piercing the corporate veil pada PT di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum, 2*(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152
Rissy, Y. W. (2019). Doktrin piercing the corporate veil: Ketentuan dan penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia. *Refleksi Hukum, 4*(1), 1–20. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20
Rahadian, R., et al. (2025). Disclosure of the existence of beneficial owners of limited liability companies. *Atlantis Press Proceedings*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_30
Sufiariana. (2015). Penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap perbuatan hukum PT. *ADIL: Jurnal Hukum, 1*(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v1i1.73
Ali, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam keuangan negara. *Jurnal Integritas KPK, 7*(2), 215. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2

Laporan & Dokumen Resmi

Financial Action Task Force. (2023). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Indonesia mutual evaluation report*. FATF.
Financial Action Task Force. (2022). *Guidance on beneficial ownership of legal persons*. FATF.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Laporan penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang*. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/148/penilaian-risiko-indonesia-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang-tahun-2021.html
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Laporan hasil riset: Tipologi TPPU korporasi*. PPATK.